

BAB 1

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Hal ini berarti bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dengan tidak terkecuali.

Hukum berperan sebagai pengatur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum menetapkan apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilakukan. Sebagai negara hukum kepastian dan jaminan harus ditegakkan. Hal ini merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Pentingnya penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, dalam penegakan hukum tersebut ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung diberlakukannya undang-undang tersebut;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor Kebudayaan (8)¹;

Faktor-faktor ini saling mendukung sehingga dalam penegakan hukum tersebut dapat tercapai hasil yang maksimal dan mampu untuk menanggulangi kejahatan agar kejahatan tersebut berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Pada saat ini penegakan hukum yang paling ditunggu masyarakat adalah penegakan hukum tindak pidana korupsi. Adanya tuntutan masyarakat agar dilakukannya upaya pemberantasan korupsi menunjukkan

¹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2004, hal 8.

masalah penegakan hukum di negeri ini karena korupsi merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

Di Indonesia, masalah korupsi sejak dahulu sudah mewarnai berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, baik masyarakat di desa-desa maupun di kota-kota. Ibarat sebuah penyakit, korupsi telah lama dirasakan dan telah lama pula diusahakan terapi untuk menyembuhkannya namun korupsi tetap ada dan tumbuh berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat di Indonesia.

Korupsi pada hakikatnya bukan lagi sekedar masalah kriminal, melainkan juga masalah social. B. Sudarso dalam bukunya *Korupsi di Indonesia* mengatakan bahwa :

Menghadapi masalah korupsi yang sudah meluas dan berurat berakar, yang oleh sementara kalangan dikatakan sudah merupakan "way of life", orang setengah putus asa dan acuh tak acuh. Malahan ada pendapat yang menyebutkan bahwa sebaiknya kita tidak berbicara mengenai korupsi lagi, tetapi pembangunan saja. Pada saat-saat tertentu memang seakan-akan timbul harapan bahwa penyakit itu akan sungguh-sungguh dapat diatasi, tetapi saat-saat penuh harapan demikian biasanya tidak berlangsung lama yang segera disusul oleh keraguan, keprihatinan, kekecewaan, dan kemudian sinisme (10)².

Korupsi sudah merupakan masalah yang serius karena korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat serta dapat merusak nilai-nilai moralitas karena perbuatan ini sudah seakan menjadi sebuah budaya. Dari tahun ke tahun, korupsi di Indonesia semakin terus menunjukkan peningkatan baik dari segi kualitas yang semakin sistematis serta kerugian keuangan negara yang ditimbulkan.

Menurut penjelasan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan

²B. Sudarso dalam Djoko Prakoso, *Peranan Pengawasan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Aksara Persada Indonesia, April 1990, hal 70, lihat juga dalam Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006, hal 10.

meluas sehingga tidak saja menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas³.

Korupsi biasanya dilakukan orang-orang yang memiliki kekuasaan, kekuatan dan uang. Korupsi bisa muncul dalam banyak bentuk dan menyangkut penyalahgunaan instrumen-instrumen kebijakan, apakah kebijakan mengenai tarif, sistem penegakan hukum, keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengembalian pinjaman dan hal-hal lain atau menyangkut prosedur-prosedur sederhana (OC. Kaligis, 72)⁴. Bahkan korupsi di Indonesia sudah menjadi suatu sistem yang menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan Negara (Bambang Waluyo, 77)⁵.

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa karakteristik dan dimensi kejahatan korupsi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Masalah korupsi terkait dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain masalah moral/sikap, mental, masalah pola hidup serta budaya dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial ekonomi, masalah struktur/sistem, ekonomi, masalah sistem/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik. Jadi kausa dan kondisi yang bersifat kriminogen untuk timbulnya korupsi sangatlah luas (multidimensi), yaitu bisa di bidang moral, sosial, ekonomi, politik, budaya, birokrasi/administrasi dan sebagainya.
- b. Mengingat sebab-sebab yang multi dimensional itu, maka korupsi pada hakikatnya tidak hanya mengandung aspek ekonomis (yaitu merugikan keuangan/perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri dan orang lain), tetapi juga mengandung

³UU RI No 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi*.

⁴OC. Kaligis, *Pengawasan terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, Ed. I, cet. I, Bandung : PT. Alumni, 2006, hal 72.

⁵Bambang Waluyo, *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, cet. I, Jakarta : Sumber Ilmu, 2006, hal 77.

korupsi nilai-nilai moral, korupsi jabatan/kekuasaan, korupsi politik dan nilai-nilai demokrasi dan sebagainya.

- c. Mengingat aspek yang sangat luas itu, sering dinyatakan bahwa korupsi termasuk atau terkait juga dengan “economic crimes”.
- d. Karena terkait dengan masalah politik/jabatan/kekuasaan (termasuk “top hat crime”), maka di dalamnya mengandung 2 (dua) fenomena kembar (“twin phenomena”) yang dapat menyulitkan penegakan hukum (85-86) ⁶.

Selanjutnya terlebih dahulu penulis akan menguraikan mengenai pengertian korupsi. Menurut Prof Dr. Andi Hamzah, korupsi berasal dari kata latin “*Corruptio*” atau “*Corruptus*” yang kemudian dalam bahasa Inggris dan Perancis “*Corruption*”, dalam bahasa Belanda “*Korruptie*” dan dalam bahasa Indonesia disebut “korupsi” (4) ⁷.

Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengatakan korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya (268) ⁸.

Istilah korupsi pertama sekali terdapat pada Peraturan Penguasa Militer yang berlaku di daerah Kekuasaan Angkatan Darat (Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957) (Evi Hartanti, 22) ⁹.

Di Indonesia usaha untuk memberantas korupsi melalui kebijakan perundang-undangan dan penegakan hukum pidana, sudah sejak lama dilakukan, akan tetapi ternyata korupsi tetap saja ada, tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, sehingga menjadi semakin sulit untuk diberantas.

Beberapa peraturan yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi yang pernah berlaku di Indonesia yaitu:

⁶Barda Nanawi Arief, “*Kapita Selekta Hukum Pidana*”, cetakan ke-1, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2003, hal 85-86.

⁷Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*, cet. I, Jakarta, 2004, hal 4.

⁸W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1993, hal 268.

⁹Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafka, cet. I, 2007, hal 22.

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Peraturan Penguasa Militer yang terdiri dari :
 - a. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 yang dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat.
 - b. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 yang berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan (Perbuatan korupsi lainnya) lewat Pengadilan Tinggi.
 - c. Badan yang dimaksud adalah Pemilik Harta Benda (PHB).
 - d. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemilik Harta Benda (PHB) untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi lainnya, sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi.
 - e. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/031/958 serta peraturan pelaksanaannya.
 - f. Peraturan Penguasa Perang pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/z.1/1/7/1958 tanggal 17 April 1958.
3. UU Nomor 25/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
4. UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹⁰.

Perubahan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diikuti dengan beberapa perubahan antara lain Perubahan Rumusan, Perubahan Ancaman Pidana Penambahan Pidana Tambahan dan Penambahan Korporasi sebagai subjek hukum dan memperluas pengertian Pegawai Negeri.

Pada kenyataannya walaupun peraturan perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi telah beberapa kali mengalami perubahan, praktek korupsi tetap saja berkembang, sehingga kejahatan korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang membahayakan kesejahteraan bangsa dan negara.

Hal ini sesuai dengan pendapat dari Erry Riyana Hardjapamekas yang menyatakan sebagai berikut :

Korupsi memang merupakan masalah terbesar yang dihadapi bangsa ini. bukan sekedar korupsi sebagai tindak pidana kriminal, melainkan juga korupsi sebagai perilaku yang secara dahsyat mampu mengubah karakter dan perilaku masyarakat dan nilai-nilai hidup yang mendasarinya (9)¹¹.

Sejak berakhirnya masa orde baru, pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda reformasi. Dalam perkembangan selanjutnya tuntutan masyarakat akan pemberantasan korupsi semakin memuncak dengan slogan reformasi yang terkenal yaitu Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), hingga pada akhirnya dikeluarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Fakta ini menunjukkan bahwa masalah korupsi adalah masalah yang serius dan penanganannya tidak mudah. Mengingat begitu pentingnya pemberantasan korupsi, pemerintah dalam kebijakan legislasinya, memberikan prioritas penanganan tindak pidana korupsi dibandingkan

¹⁰Evi Hartanti, *Loc. Cit.*

¹¹Erry Riyana Hardjapamekas dalam Ajip Rosidi, *Korupsi dan Kebudayaan*. Jakarta : Dunia Pustaka Jaya, cet. I, 2006, hal 9.

dengan tindak pidana lainnya. Prioritas penanganan perkara ini diatur dalam ketentuan pasal 25 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya (No. 3874)¹².

Dari rumusan pasal tersebut di atas, terlihat bahwa aparat penegak hukum diinstruksikan untuk memprioritaskan penanganan perkara korupsi dalam sistem Peradilan Pidana.

Dalam upaya pemberantasan korupsi penjatuhan pidana penjara merupakan jenis pidana yang umumnya dijatuhkan hakim kepada pelaku korupsi. Penjatuhan pidana penjara dilakukan sebagai jawaban terakhir untuk memberantas kejahatan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana tidak dapat dihindarkan adanya dalam masyarakat, walaupun harus diakui bahwa pemidanaan memang merupakan alat pertahanan terakhir. Dia merupakan akhir dan puncak keseluruhan sistem upaya-upaya yang dapat menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti diharapkan masyarakat (8)¹³.

Di Indonesia jenis-jenis sanksi pidana diatur dalam pasal 10 KUHPidana. Jenis pidana yaitu:

1. Pidana pokok,
 - Pidana mati
 - Pidana penjara
 - Kurungan
 - Denda
2. Pidana tambahan,
 - Pencabutan hak-hak tertentu
 - Perampasan barang-barang tertentu

¹²Indonesia, *Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, No. 31 Tahun 1999, LN No.140 Tahun 1999, TLN No. 3874.

¹³Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, cet. ke-V, 1987, hal 1 dalam Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2004, hal 8.

- Pengumuman keputusan hakim (R. Sugandi, 12)¹⁴.

Khusus perkara korupsi, selain pidana tambahan yang terdapat dalam KUHP, pidana tambahan lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- e. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- f. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan (Evi Hartanti, 14)¹⁵.

Selanjutnya, pengertian Pidana penjara adalah :

¹⁴R. Sugandi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Penjelasan, Surabaya : Usaha Nasional, 1980, hal 12.

¹⁵Evi Hartanti, *Loc. Cit.*, hal 14.

pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang melanggar (Tongat, 35) ¹⁶.

Sedangkan pidana seumur hidup adalah pidana yang harus dijalani terpidana sepanjang hidupnya.

Landasan hukum yang mengatur tentang pidana penjara seumur hidup dalam perkara korupsi adalah :

Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999¹⁷ menyatakan:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri-sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999¹⁸ menyatakan:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri-sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999¹⁹ menyatakan:

¹⁶Tongat, *Op. Cit.*, hal 35.

¹⁷Indonesia, *Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874.

¹⁸*Ibid.*

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14.

Pasal 16 UU No.31 Tahun 1999²⁰ menyatakan sebagai berikut:

Setiap orang di wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14.

Adanya landasan hukum tentang pidana penjara seumur hidup dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut di atas, menjadi pegangan bagi aparat penegak hukum untuk dapat menjatuhkan pidana penjara seumur hidup bagi pelaku korupsi.

Pada tesis ini, Penulis mengambil contoh kasus Adrian Waworuntu yang dijatuhi pidana seumur hidup dalam skandal pembobolan Bank BNI Cabang Kebayoran Baru yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.214.648.422.331,43 (satu triliun dua ratus empat belas milyar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga satu rupiah empat puluh tiga sen). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memeriksa perkara Adrian Waworuntu dengan register perkara Nomor : 1982/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel dan menjatuhkan putusan dengan amar yang pada intinya menyatakan:

1. Terdakwa Adrian Waworuntu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup;

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan dan menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah)
4. Menyatakan barang bukti nomor urut 1–14 dirampas untuk negara dan tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1348 K/Pid/2005 tanggal 12 September 2005 yang amar putusannya menguatkan putusan majelis hakim pada tingkat pertama.

Meskipun Adrian Waworuntu telah dijatuhi pidana seumur hidup, hingga saat ini terdapat kesulitan dalam pengembalian uang negara dari uang korupsi tersebut.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI²¹ yang menyatakan bahwa: Adrian Waworuntu terpidana seumur hidup kasus korupsi sudah pernah mengemukakan alasan menolak untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara karena terpidana merasa sudah maksimal mendapat hukuman seumur hidup.

Fakta ini memberikan suatu kenyataan bahwa walaupun pidana seumur hidup sudah dijatuhkan terhadap pelaku korupsi, namun pengembalian keuangan negara juga tetap merupakan tujuan utama.

Penjatuhan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan, dalam kenyataannya juga kurang efektif karena hukuman pokoknya adalah pidana seumur hidup. Dalam realisasinya ada kecenderungan terpidana seumur hidup tidak membayar denda yang diwajibkan kepadanya, karena apabila dendanya tidak dibayar oleh pelaku korupsi, tidak menambah maupun mengurangi lamanya pidana penjara karena hukuman pokoknya adalah pidana seumur hidup.

²¹“Koruptor di DKI menunggak Rp. 5,9 Trilyun.” <<http://investigasi-korupsi.com>> 27 Januari 2008.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyusun tesis yang berjudul **DILEMA PENJATUHAN PIDANA SEUMUR HIDUP TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. (STUDI KASUS PERKARA ADRIAN WAWORUNTU)**

2.PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan pernyataan permasalahan sebagai berikut : “Penjatuhan Pidana Seumur Hidup dan Pelaksanaan Pidana Denda serta Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”.

Untuk membatasi pokok permasalahan di atas, diajukan pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut:

1. Dalam hal apa perbuatan korupsi dapat dijatuhi pidana seumur hidup.
2. Dapatkah pidana denda dengan subsidair pidana kurungan dilaksanakan terhadap terpidana seumur hidup.
3. Bagaimana cara pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang tidak dibayar oleh terpidana seumur hidup.

3.TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui kapan suatu perbuatan korupsi dapat dijatuhi pidana seumur hidup.
2. Untuk menganalisa apakah tepat penerapan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan terhadap terpidana seumur hidup.
3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang tidak dibayar oleh terpidana seumur hidup.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Hukum (“MH”) di bidang ilmu hukum pada program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

4. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum terutama yang berhubungan dengan penjatuhan pidana seumur hidup bagi pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan maksud Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan penegakan hukum serta bermanfaat juga untuk pengembangan karya-karya ilmiah untuk masa yang akan datang.

5. KERANGKA TEORITIS

Dalam penyusunan tesis ini, penulis akan membahas permasalahan dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa dalam suatu sistem hukum di dalamnya selalu terdapat 3 (tiga) komponen penting yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture).

Struktur hukum terdiri dari jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (yaitu jenis perkara yang mereka periksa dan bagaimana serta mengapa), dan cara naik banding dari suatu pengadilan ke pengadilan lainnya.

Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti "produk" yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Sedangkan budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan

kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan (7-9)²².

Cara lain yang digunakan Lawrence M. Friedman untuk menggambarkan ketiga komponen tersebut adalah dengan mengibaratkan struktur hukum seperti mesin, substansinya adalah apa yang dihasilkan oleh mesin itu, dan budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dengan demikian terlihat bahwa budaya hukum menempati posisi penting dan menentukan dalam suatu sistem hukum.

Demikian pentingnya fungsi budaya hukum tersebut sehingga Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya-seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya (7-9)²³.

Teori dari Lawrence M. Friedman ini digunakan penulis dalam penulisan Tesis ini karena dalam penulisan ini akan terlihat bahwa struktur, substansi, dan budaya sangat berkaitan dalam sistem peradilan pidana.

Pemikiran Friedman tentang ketiga komponen seperti diuraikan di atas, apabila dikaitkan dengan upaya penanggulangan kejahatan maka akan diperoleh gambaran sebagai berikut :

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu sarana dalam upaya penanggulangan kejahatan khususnya kejahatan korupsi, pada hakikatnya dapat dilihat sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dan negara untuk membebaskan masyarakat dari berbagai tindak pidana korupsi.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti (14)²⁴.

- a. ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial.

²²Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction*, Second Edition, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar*, Jakarta : PT. Tatanusa, cet. I, 2001, hal 7-9.

²³Lawrence M. Friedman, *Loc. Cit.*

²⁴Barda Nanawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Kriminal*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1996, hal 14.

- b. Adanya keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.

Sedangkan menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana (16)²⁵.

Penanggulangan masalah kejahatan dalam hal ini tindak pidana korupsi dengan penerapan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku korupsi pada hakikatnya merupakan produk dari suatu sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana (criminal justice system).

Sistem peradilan pidana Indonesia, memuat subsistem-subsistem yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan secara keseluruhan bekerjasama membentuk suatu Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau Integrated Criminal Justice Administration (Mardjono Reksodiputro, 85)²⁶.

Sistem peradilan pidana Indonesia berlangsung melalui 3 (tiga) komponen dasar sistem.

Pertama Struktur hukum yaitu lembaga-lembaga dalam sistem hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang bekerja mengimplementasikan peraturan-peraturan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan.

Kedua Substansi, yaitu hasil atau produk dari sistem hukum itu sendiri seperti aturan hukum dan norma. Dalam hal ini menyangkut mengenai peraturan perundang-undangannya termasuk undang-undang tindak pidana korupsi atau produk hukum lainnya yang dihasilkan dalam suatu sistem hukum yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang terkait dengan permasalahan dalam tesis ini.

Ketiga Budaya yaitu bagaimana cara penerimaan/respon masyarakat terhadap penanggulangan kejahatan dalam hal ini penjatuhan pidana seumur

²⁵Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*. Bandung : Binacipta, 1996, hal 16.

²⁶Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Buku Ketiga, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994, hal 85.

hidup bagi pelaku korupsi, yaitu dapat berupa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum karena hukum diterapkan sebagaimana mestinya.

Dengan demikian jelas bahwa sistem peradilan pidana sangat berkaitan dengan pembahasan permasalahan yang terdapat dalam tesis ini.

6. KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam suatu penelitian hukum dimungkinkan untuk menyusun kerangka konseptual yang dapat didasarkan atau diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu.

Kerangka konseptual adalah pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa, dan konstruksi data (Soerjono Soekanto, 137)²⁷.

Kerangka konseptual yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini adalah untuk menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti dan memudahkan pemahaman sekaligus menyamakan persepsi dalam penulisan tesis ini.

- Korupsi adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. melawan hukum yang berlaku (formil dan materil)
 - b. menyalahgunakan kewenangan, kekuasaan atau jabatan.
 - c. merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
 - d. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

²⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1986, hal 137

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara (Penjelasan umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999, 70)²⁸.
- Tindak Pidana adalah perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana. Perilaku atau perbuatan tersebut dapat berupa gangguan atau menimbulkan bahaya terhadap kepentingan atau objek hukum tertentu (Jan Rimmelink, 61)²⁹.
 - Pidana penjara adalah pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar (Tongat, 35)³⁰.
 - Pidana seumur hidup yaitu pidana yang bersifat pasti (definite sentence) karena si terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (a definite period of time), yaitu menjalani pidana penjara sepanjang hidupnya (Tongat, 37)³¹.

²⁸Penjelasan umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal 70.

²⁹Jan Rimmelink, Hukum Pidana, Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda Dan KUHPidana Indonesia, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal 61.

³⁰Tongat, *Op. Cit.*, hal 35.

³¹Tongat, *Op. Cit.*, hal 37.

7. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian untuk memahami peraturan-peraturan hukum korupsi yang erat kaitannya dengan penerapan pidana penjara seumur hidup dalam perkara korupsi, kemudian empiris yaitu melihat langsung pelaksanaan di lapangan.

Penelitian ini dilakukan terhadap keseluruhan data yang meliputi :

a. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan berdasarkan pokok-pokok pertanyaan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder yaitu, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu penjatuan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku korupsi di Indonesia.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedi, majalah, surat kabar dan sebagainya yang dapat menunjang dan digunakan dalam penelitian ini.

Metode Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode :

1. Studi kepustakaan

Dalam hal ini dilakukan dengan pengumpulan, pengkajian dan pengolahan secara sistematis terhadap literatur, peraturan perundang-undangan maupun karya ilmiah sebagai penunjang teori dalam penulisan serta pembahasan hasil penelitian. Data diperoleh melalui studi kepustakaan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan umum lainnya.

2. Wawancara dan penyebaran kuesioner

Hal ini dilakukan terhadap pihak terkait yaitu pakar hukum pidana, dan praktisi di bidang hukum.

Selanjutnya data yang diperoleh baik secara lisan maupun tertulis akan diolah dengan menggunakan metode pengolahan data secara kualitatif dan kuantitatif kemudian dianalisis secara kualitatif dihubungkan dengan permasalahan dan teori yang relevan sehingga data yang diperoleh tersebut bersifat deskriptif yaitu data yang tersusun dalam bentuk kalimat terarah dan sistematis untuk memperoleh gambaran kesimpulan yang utuh dari apa yang telah diteliti dan dibahas.

8. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan tesis ini akan terdiri dari lima bab, dengan susunan sebagai berikut :

- Bab I** Pendahuluan
Menguraikan tentang latar belakang penelitian yang mendasari perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II** Tinjauan Pustaka Tentang Pidana dan Pemidanaan, Teori Pemidanaan serta Jenis-jenis Pidana.
Menguraikan tentang hal-hal mengenai pidana dan pemidanaan, Teori pemidanaan, Tujuan Pemidanaan.
- Bab III** Tinjauan Pustaka Tentang Pidana Seumur Hidup, Pidana Denda dan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi.
Menguraikan tentang Pidana Penjara Seumur Hidup, Arti dan sebab tindak pidana korupsi, Jenis-jenis tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya seumur hidup, Pidana Tambahan Uang Pengganti dan Pidana Denda

Bab IV Analisis dan Pembahasan.

Membahas mengenai bagaimana suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana seumur hidup, apakah penjatuhan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan terhadap terpidana seumur hidup, dan bagaimana penyelesaian pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang tidak dibayar oleh terpidana seumur hidup.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab penutup dimana di dalamnya berisi tentang kesimpulan akhir dari keseluruhan isi tesis ini berikut saran yang sekiranya bermanfaat bagi perkembangan penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia.